



KAPUAS HULU!
SEMAKIN HEBAT!

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP



2024



**KECAMATAN
PUTUSSIBAU UTARA**



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Kecamatan Putussibau Utara terletak pada 05° Lintang Utara, sampai Lintang $1,4^{\circ}$ Lintang selatan dan antara $111,40^{\circ}$ Bujur Barat sebagai salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Terletak sebelah Utara dari ibu kota / pusat sampai $114,10^{\circ}$ Bujur Timur. Kecamatan Putussibau Utara ke ibu kota Kabupaten berjarak ± 1 km dan dari Ibu kota Kabupaten kapuas Hulu dan berjarak ± 667 km dari ibu kota Propinsi kalimantan Barat, Wilayah Kecamatan Putussibau Utara mempunyai ketinggian di atas Permukaan Laut $\pm 49^{\circ}$ luas Wilayah 4.122 km atau $13,81$ % dgn suhu maksimum dapat berkisar terjadi antara $22 - 34$ mm/hari, sedangkan curah hujan berkisar antara 4.000 s/d 4.500 mm/ tahun.

Batas – batas Wilayah Kecamatan Putussibau Utara adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Negara Bagian Malaysia (Serawak)

Sebelah Timur: Putussibau Selatan

Sebelah Selatan : Kecamatan Putussibau Selatan dan Kecamatan Bika

Sebelah Barat : Embaloh Hilir dan Embaloh Hulu

Keadaan Topografi Wilayah Kecamatan Putussibau Utara sebagian besar 65 % dataran rendah dan sungai – sungai serta rawa dan sebagian kecil 35 % terdapat pegunungan dan tanjakan – tanjakan.

Topografi Wilayah Kecamatan Putussibau Utara adalah :

Dataran sampai berombak : 28 %

Berombak sampai berbukit : 47 %

Berbukit sampai bergunung : 25 %

Adapun Luas Wilayah Kecamatan Putussibau Utara terinci sebagai berikut :

- Luas Tanah : 1.425 Ha
- Luas Panen : 1.540 Ha

Kecamatan Putussibau Utara terdiri dari 17 Desa, 2 Kelurahan, 40 Dusun, 23 RW, dan 113 RT dengan Jumlah Penduduk per 31 Desember 2024 sebanyak 30.667 Jiwa.

Nama Desa dan Jumlah Dusun, RW dan RT serta jarak dari Kantor Kecamatan Putussibau Utara sebagai berikut :

No	Desa	Jumlah			Jarak Desa Dari Kantor Kecamatan (Km)
		Dusun	RT	RW	
1	2	3	4	5	
1.	Kelurah an Puussibau Kota		23	5	2
2.	Kelurahan Hilir Kantor		17	5	2
3.	Pala Pulau	3	8	2	1
4.	Sibau Hilir	3	11	3	4
5.	Sibau Hulu	2	8	2	10
6.	Tanjung Lasa	2	4		17
7.	Nanga Sambus	2	4	2	10
8.	Ariung Mendalam	2	4	1	12
9.	Tanjung Karang	2	4		14
10.	Padua Mendalam	2	4		15
11.	Datah Dian	3	4		16
12.	Nanga Awın	3	3	2	17,5
13.	Tanjung Beruang	3	3		20
14.	Jangkang	2	2		29,5
15.	Seluan	2	2	1	21,5
16.	Nanga Nyabau	2	2		48
17.	Sungai Uluk Palin	2	2		39
18.	Benua Tengah	3	2		48
19.	Lauk	2	6		60
	Jumlah	40	113	23	383,5

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Putussibau Utara secara global dapat dilihat sebagai berikut :

- Pensiunan	: ± 276 Orang
- Mengurus Rumah Tangga	: ± 4.052 Orang
- Pelajar/Mahasiswa	: ± 5.361 Orang
- Petani	: ± 2.595 Orang
- Pertukangan	: ± 11 Orang
- Pedagang	: ± 15 Orang
- Wiraswasta	: ± 4.849 Orang
- PNS	: ± 1.340 Orang
- TNI/POLRI	: ± 575 Orang

Sarana dan Prasarana di wilayah Kecamatan Putussibau Utara :

- Sarana Pendidikan :

1. Taman kanak-kanak/ TK Negeri	: 1 unit
2. Taman kanak-kanak/ TK Swasta	: 4 unit
3. Sekolah Dasar/ SD Negeri	: 30 Unit
4. Sekolah Dasar/ SD Swasta	: 1 Unit
5. SMP Negeri	: 5 Unit
6. SMP Swasta	: 4 Unit
7. Madrasah Ibtidaiyah/ MI	: 1 Unit
8. SMA Negeri	: 1 Unit
9. SMA Swasta	: 4 Unit

- Sarana Peribadatan :

1. Masjid	: 10 Buah
2. Musholla	: 17 Buah
3. Gereja	: 21 Buah
4. Kapel	: 6 Buah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Untuk Kantor Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang ***Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu*** disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, selain tugas pokok Camat juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan meliputi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, khususnya pada

Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pertanggung jawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi (RENSTRA).

Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu merupakan sarana Kantor Camat Putussibau Utara menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Kapuas Hulu dan seluruh stakeholder serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

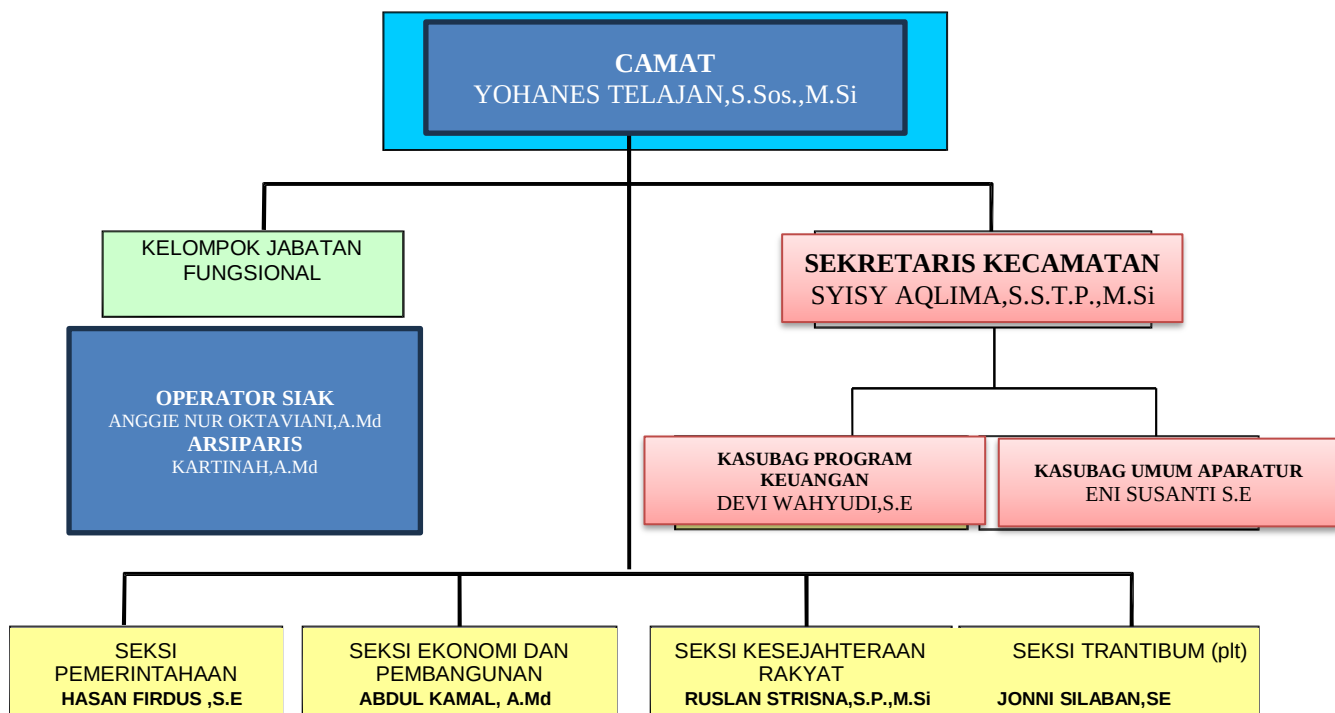
Selanjutnya penjelasan internal Organisasi Kantor Kecamatan Putussibau Utara di jelaskan lebih lanjut. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 07 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang ***Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu***, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan,

- f. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
- g. Sub Bagian Program dan Keuangan,
- h. Sub Bagian Umum dan Aparatur .

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Putussibau Utara sesuai PERBUP No.69 tahun 2016 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA



3. TUPOKSI

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang ***Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu***, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat,
2. Sekretaris Kecamatan,
3. Seksi Pemerintahan,
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
5. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat,
7. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Apratur

1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tataaksana Kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
 - a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluran antuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

7. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

8. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan Aparatur dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur ,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi Aparatur Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur,

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDM)

Kantor Kecamatan Putussibau Utara dalam melaksanakan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) didukung oleh 21 orang Aparatur Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pasca Sarjana (S2) 3 (tiga) orang, Sarjana (S1) 4 orang , (Sarjana muda (D3) 1 (satu) orang, dan SLTA 13 (tiga belas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Eselon / Staf	Pendidikan							Golongan			
	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
Eselon											
III	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
IV/a	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
IV/b	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
(Staf)	-	-	2	-	12	-	-	-	10	4	-
Jumlah	3	2	3	-	12	-	-	2	14	4	-

Pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Putussibau Utara dapat dikatakan belum memenuhi syarat atau apa yang di inginkan dalam segi tingkat Pendidikan. Namun demikian kemampuan Opeasional / teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur Pendidikan formal maupun nonformal/ kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara.

Menurut jenis kelamin :

- Laki – laki : 11 orang
- Perempuan : 9 orang

Menurut status kepegawaian dan golongan

- PNS : 20 orang terdiri dari :
- Golongan I : - Orang
- Golongan II : 4 Orang
- Golongan III : 14 Orang
- Golongan IV : 2 Orang

Menurut Pendidikan dan jenjang / Eselon

- Eselon III : 2 Orang
- Eselon IV : 2 Orang

Menurut Domisili :

- Dalam Wilayah Kecamatan Putussibau Utara : 19 Orang
- Luar Kecamatan : 1 Orang

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Putussibau Utara terbagi dalam 4 (empat) program antara lain :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan kantor
- 5) Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja
- 6) Penyediaan Alat Tulis kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 13) Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 14) Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah

- 15) Pembinaan Kemasyarakatan
- 16) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- 17) Penyusunan RKA dan DPA

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 2) Pemeliharaan Rutin / berkala gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas / Operasional

III. Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur

- 1) Program Peningkatan dan pelatihan Formal

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dari Capaian Kinerja OPD Kecamatan Putussibau Utara pada Tahun Anggaran 2024 dari target yang telah ditentukan Tahun 2024 terealisasi seratus persen.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sarana penunjang lain dalam pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2024 adalah sumber dana, karena tanpa adanya dukungan Dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai di Kantor Kecamatan Putussibau Utara dalam menjalankan tugas pokoknya.

Berikut ini rincian rencana Anggaran Keuangan Kantor Kecamatan Putussibau Utara Tahun Anggaran 2024 :

**RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.591926.556	5.591926.556
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.565.000	23.565.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.419.131.839	4.419.131.839
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.672.000	48.672.000
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.627.300	294.627.300
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.099.125	59.099.125
	6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	682.131.292	682.131.292
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.700.000	64.700.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	12.822.500	12.822.500
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	12.822.500	12.822.500
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	849.143.000	849.143.000
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.350.000	12.350.000
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	781.158.000	781.158.000

	3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	55.635.000	55.635.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.350.000	12.350.000
	1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.350.000	12.350.000
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	7.900.000	7.900.000
	1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.900.000	7.900.000
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	5.900.000	5.900.000
	1.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	5.900.000	5.900.000
	JUMLAH	6.480.042.056	6.480.042.056

6. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari – hari, guna mendukung Kinerja Aparatur

Kec. Putussibau Utara didukung oleh sarana dan prasarana meliputi :

No	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kantor Kecamatan Ruang Camat Ruang Sekcam Ruang Kasi Pemerintahan Ruang Kasi Trantib Ruang Kasi Kesra Ruang Kasi Ekbang Ruang Kasubag Umum dan Personalia Ruang Kasubag Porgran dan Keuangan Ruang Operator E KTP Ruang Operator Siak Ruang Telkom Dapur Gudang Ruang Tamu Ruang Rapat WC / Toilet	1 Unit 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 4 Ruang	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
3	Ruang KTP	1 unit	Baik
4	Ruang Pelayanan Paten	1 Ruang	Baik
4	Ruang Server	1 Ruang	Baik
5	Ruang Genset	1 Ruang	Baik
6	Bangunan tempat tong air	2 buah	Baik
7	Instalasi Listrik	2 Unit	Baik

Kondisi Sarana Pendukung
Kantor Kecamatan Putussibau Utara

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	12	12	-	
2	Komputer	-	-	-	
3	Note Book	8	8	2	
4	TV	1	-	1	
5	AC	1	-	-	
6	Mesin Tik	3	-	2	
7	Mesin Pemotong Rumput	2	1	1	
8	Printer	18	10	8	
9	PC Unit	8	8	-	
10	Genset	1	1	-	
11	Meja Kerja	29	29	-	
12	Meja Tamu	3	3	-	
13	Tempat tidur	-	-		
14	Kursi kerja	29	29	-	
15	Kursi rapat	100	100	-	
16	Meja Komputer	3	3	-	
17	Kursi Tamu	2 set	2 set	-	
18	Lemari Arsip	10	10		
19	Papan Data	6	6		
20	Hel Pol PP	-	-	-	
21	Dinamo	1	1	-	
22	Pet Pol PP	-	-	-	
23	Alat dapur	12	-	-	
24	Proyektor / Infokus	1 Unit	1	-	
25	SSB	1 Unit	1	-	
26	Parabola	1 Unit	1	-	
27	Wireless	1	1	-	

Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas
2. Unit Pelaksana Teknis TK, SD Dinas P dan K
3. Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Petugas BPP
5. Pengawas PLKB
6. Unit Perhutani
7. Dinas Pendidikan
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
11. Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
12. Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman
13. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
19. Dinas Perhubungan
20. Dinas Pertanian dan Pangan
21. Dinas Perikanan
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Daerah Terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Badan keuangan Daerah
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Perbatasan

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1.2.1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalanannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah senantiasa harus dilakukan secara terus menerus, sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan. Kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui instansi terkait seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kab. Kapuas Hulu, Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu atau instansi lainnya, sehingga terciptanya aparatur yang memberikan pelayanan publik, akuntabilitas dan peningkatan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

1.2.2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga akan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi, dan pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam pencapaian pemerintahan Kecamatan. Dengan kata lain, budaya kerja aparatur yang lebih menekankan pada semangat kerja dapat menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan. Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat yang menekankan pada transparansi dan

akuntabilitas. Itu hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, harus secara rutin dilakukan pembinaan guna untuk pendayagunaan Sumberdaya Aparatur Kecamatan yang profesional, handal dan amanah sesuai dengan Visi dan Misi dari Kepala Daerah.

1.2.3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur Pemerintahan Kecamatan. Sedangkan penyelenggaraan manajemen publik menata pada sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan. Jika demikian pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasi melalui penataan sistem dan prosedur kerja, pembinaan pegawai, memperbaiki Reward dan Punishment System perbaikan kesejahteraan pegawai, dan mengubah kultur organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlunya penataan kelembagaan kembali struktur Pemerintah Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu 69 Tahun 2016, yang dimana Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang semakin berat, ditambahnya minimnya personil dan kualitas sumberdaya manusia aparatur di Kecamatan, ditambah lagi rekrutmen PNS untuk kecamatan sangat minim hanya mencapai 1 orang, untuk itu disarankan agar ada pemisahan Sub bagian Program dan Keuangan, untuk berdiri sendiri-sendiri sebagai salah satu solusinya.

2. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang Daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Oleh karena itu, manajemen keuangan dan barang daerah menjadi suatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada peningkatan kinerja dan bukan kebijakan.

Sistem manajemen keuangan daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang baik di Kecamatan. Bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan perencanaan dan pengeluaran pemahaman Akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan Anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accuntabillity*). Terkait hal tersebut guna mewujudkan aparatur kecamatan yang profesional mengurus Keuangan, yang sekarang ini penuh dengan aplikasi – aplikasi keuangan sehingga membutuhkan kecepatan dan kecermatan, untuk itu perlu dilakukan dukungan Bimbingan Teknis yang media dari Instansi Terkait Terutama Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,.

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan Aset Daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Barang Pengguna yaitu petugas PNS di Kecamatan yang ditunjukan . Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib Administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan. (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah, (3) Pengamanan barang daerah, (4)

Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. Terkait hal-hal tersebut, perlu diadakan Bimbingan Teknis yang memadai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Aset, sehingga tata kelola pengelolaan aset di kecamatan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 11) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 15) Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan daerah 7 Tahun 2016 ;
- 17) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ;
- 18) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Dokumen SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan Dokumen Perencanaan taktis kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan. Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016, mempunyai pertimbangan potensi, peluang dan kendala/hambatan yang akan dihadapi melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Instansi dilini terdepan didalam menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Rencana Strategis berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur bagi Kantor Kecamatan Putussibau Utara dalam melaksanakan tugas pokok, tugas umum dan fungsi serta kewenangannya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dan mengacu pada RPJMD Pemerintah daerah dan Visi- Misi Kepala Daerah, 2021-2026, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis mencakup visi misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Uraian lebih lanjut Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Putussibau Utara akan diuraikan dalam bab ini.

2.1.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Etos Kerja,
2. Perbaikan Pelayanan terhadap masyarakat,
3. Pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan dan sosial budaya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Visi Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

***“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
RESPONSIF DAN AKUNTABEL”***

2.1.2. MISI

Misi merupakan acuan/pedoman yang harus diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dengan pernyataan misi diharapkan seluruh jajaran Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak masyarakat mengetahui dan mengenal keberadaan Kantor Kecamatan Putussibau Utara, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih eksis dan konsekuen melaksanakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kantor Kecamatan Putussibau Utara mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional,

Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan, dimana terdapat pelayanan public, maka dibutuhkan Aparatur Kecamatan yang memahami dan Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, menjaga kedisiplinan, bersemangat dan memiliki motivasi kerja dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri. untuk itu Camat Putussibau Utara sangat mendukung dan aktif dalam upaya-upaya peningkatan sumberdaya Aparatur dengan selalu menugaskan / mengirim ASN di Kantor Kecamatan Putussibau Utara baik itu sebagai Sekcam, kasubbag, Kasi atau Staf untuk mengikuti Bimbingan Teknis maupun pelatihan lainnya, sehingga diharapkan aparatur kecamatan Putussibau Utara yang ada dapat professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Mengembangkan Pemerintahan yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik,

Salah Satu tugas Pemerintah Kecamatan Kecamatan Putussibau Utara yg dilimpahkan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memberikan pelayanan umum sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang dalam bentuk pelayanan Aparatur Kecamatan Putussibau Utara dan diarahkan harus mendahulukan Kepentingan public dan mempermudah urusan Publik, mempersingkat waktu Pelaksanaan urusan Publik dan memberikan kepuasan Pelayanan kepada Publik., terutama Petugas PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dan Operator SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) di Kantor Kecamatan Putussibau Utara.

3. Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara sangat mendukung upaya-upaya meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan yang direncanakan maupun dilaksanakan. Conotoh antarlain pemberdayaan masyarakat di Desa maupun di Kelurahan adalah selalu menyurati kepala Desa dan Lurah Se-Kec.Putussibau Utara untuk mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di Rukun Warga (RW) dan Rukun Warga (RW) untuk tingkat Kelurahan dan untuk Desa di Tingkat Dusun maupun Desa, sehingga hal-hal btersebut dapat menumbuh peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan, dengan dilakukan hal tersebut dapat mewujudkan keterpaduan antara Pemerintah dan masyarakat termasuk Tokoh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran membantu keterbatasan Pemerintah dalam proses percepatan pembangunan Daerah di pedesaan maupun perkotaan yang wilayahnya yang ada di Kecamatan Putussibau Utara .

4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Toleran dan Memiliki Kesadaran dalam Memelihara Lingkungan,

Komitmen bersama Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara dan masyarakat untuk menjaga kondisi Kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran, telah terbangun secara bersama-sama dan terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan dalam hal ini setiap ada Kunjungan Kerja ke Desa- maupun Kelurahan ,Camat Putussibau Utara, Kapolsek dan Danramil selalu memenghimbau masyarakat akan kesadaran dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,serta memelihara lingkungan agar setiap aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancer dan baik .

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan adalah uraian dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu (1 s/d 5 tahun). Untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk memenuhi visi dan misi Kantor Kecamatan Putussibau Utara dengan memformulasikannya dengan jelas dan memanfaatkan sumber daya dan kemanusiaan yang dimiliki. Perumusan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran kebijakan, dan kegiatan untuk merealisasikan misi.

Tujuan strategi tersebut sebagai berikut :

- a. Tujuan strategi untuk mencapai misi: *“Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional”* adalah Meningkatkan kretivitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur Kantor Kecamatan Putussibau Utara.
- b. Tujuan strategi untuk mencapai misi: *“Mengembangkan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”* adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum.
- c. Tujuan strategi untuk mencapai misi: *“Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”* adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan Berkembangnya perdagangan di daerah Kecamatan.
- d. Tujuan misi *“Mewujudkan kehidupan masyarakat yang toleran dan memiliki kesadaran dalam memelihara lingkungan”* adalah Mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahterah, maju dan mandiri, seteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Penetapan sasaran strategi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang akan dicapai dengan memfokuskan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sesuai sumber dana yang dialokasikan setiap tahun.

Ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ditentukan indikator sasaran. Dalam proses perencanaan strategi yang merupakan dasar untuk dapat mengendalikan dan memonitor pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Putussibau Utara adapun sasaran strategi yang telah dicapai pada tahun 2024 adalah:

- a. Sasaran strategi untuk mencapai misi “*Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Kecamatan*” adalah **Meningkatnya kreativitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum.**
- b. Sasaran strategi untuk mencapai misi “*Mengembangkan Pemerintahan yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik*” adalah **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan Berkembangnya perdagangan di daerah Kecamatan.**
- c. Sasaran strategi untuk mencapai misi “*Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*” adalah **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.**
- d. Sasaran strategi untuk mencapai misi “*Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Toleran dan Memiliki Kesadaran dalam Memelihara Lingkungan*” adalah **Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.**

2.1.4. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi Kantor Kecamatan Putussibau Utara tahun 2024 yang dijabarkan kedalam kebijakan. Dalam Pengembangan atau pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, visi dan misi Kantor Kecamatan Putussibau Utara mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk mencapai tujuan meningkatkan pembinaan kamtibmas, sosial budaya dan kerukunan beragama, adalah menciptakan upaya pendekatan kepada semua unsur masyarakat, budaya dan tokoh-tokoh agama.
2. Kebijakan untuk mencapai tujuan tercapainya masyarakat Damai sejahtera adalah meningkatkan usulan program pembangunan keagamaan, ekonomi kerakyatan, kesehatan dan pendidikan.
3. Kebijakan untuk mencapai tujuan meningkatkan pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat adalah : menciptakan tata usaha Kantor Kecamatan Putussibau Utara yang tertib, transparan, bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.

2.2. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan aktifitas pengambilan keputusan kedepan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan kegiatan untuk dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2024 yang akan datang .

Rencana kinerja Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 sebesar Rp. 6.480.042.046,00 (*Enam milyar empat ratus delapan puluh juta empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah*) dari anggaran APBD, yang diberikan kewenangan kepada Kantor Kecamatan Putussibau Utara untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hubungan antara sasaran kegiatan serta indikator keberhasilan pencapaiannya, dapat dilihat pada lampiran formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 berikut ini:

Rencana Kinerja Tahunan Kantor
Kecamatan Putussibau Utara Tahun
2024

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR	TARGET (%)		
Meningkatnya kretivitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur Kantor Kecamatan Putussibau Utara	1 Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat
	2 Indeks kepuasan pegawai terhadap Pelayanan Keuangan	100		2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	3 Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	100		3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	4 Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan	100		4 Pemberian penghargaan bagi kinerja PNS
	5 Indeks Kepuasan pegawai terhadap pemberian penghargaan	100		5 Penyediaan makanan dan minuman
	6 Indeks pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di setiap instansi	100		6 Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	1 Terealisasi sengketa batas desa maupun Kelurahan	100	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
				3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan	1 Terkoordinasinya dan terdatanya korban bencana alam/sosial dan penanganan pengungsi	100	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaa Masyarakat	1 Melakukan sosialisas

ketertiban	2 Tertanganinya Kebutuhan tanggap darurat	100		
	3 Tingkat ketaatan penerapan dan penegakan pada perda	100		
	4 Tingkat penyelesaian gangguan kriminalitas	100		
Berkembangnya perekonomian di Daerah Kecamatan	1 Persentasi industri rumah tangga, kecil dan menengah yang dibina	100		
	2 Persentase rumah tangga sejahtera	100		
Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan	1 Kecamatan bebas rawan gisi	100		
	2 Persentase rumah tangga sehat	100		
	3 Persentase posyandu	100		
	4 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	100		
	5 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (Karang Taruna)	100		
	6 Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan	100		

II. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOHANES TELAJAN, S.Sos., M.Si
Jabatan : Camat Putussibau Utara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN, S.H.M.H
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,

Pihak Pertama,

CAMAT PUTUSSIBAU UTARA,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.M.H

YOHANES TELAJAN, S.Sos., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19760707 200003 1 003

**RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.115.022.217	6.115.022.217
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.565.000	23.565.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.889.320.000	4.889.320.000
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.371.000	49.371.000
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.272.800	313.272.800
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.538.125	95.538.125
	6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.394.292	680.394.292
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.560.000	73.560.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	20.887.500	20.887.500
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	20.887.500	20.887.500
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	876.213.000	876.213.000
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.350.000	12.350.000
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	777.328.000	777.328.000
	3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	86.535.000	55.635.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.350.000	12.350.000

	1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.350.000	12.350.000
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	7.900.000	7.900.000
	1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.900.000	7.900.000
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	5.900.000	5.900.000
	1.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	5.900.000	5.900.000
	JUMLAH	7.038.272.717	7.038.272.717

LAMPIRAN :
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	%	77
		2	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	%	85
		3	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	85
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Putussibau Utara	4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	80
Tujuan 2: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan					
3	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Putussibau Utara	5	Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	%	75
4	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	60
		7	Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	%	85
5	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Persentase pengurus PKK yang aktif	%	85
		9	Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	%	85
Tujuan 3: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan					
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	10	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	%	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Putussibau Utara adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Putussibau Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Putussibau Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Dokumen SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kab.Kapuas Hulu . Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Putussibau Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2	=100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Putussibau Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian targetsasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD. telah ditetapkan 6(enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasaran Pertama : *Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat* terdiri dari 3 indikator, yakni:
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur, Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti, dan Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan.
- b. Sasaran Kedua : *Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Putussibau Utara* terdiri dari 1 indikator, yakni:
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Sasaran Ketiga: *Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Putussibau Utara* terdiri dari 1 indikator, yakni:
Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan.
- d. Sasaran Keempat : *Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan* terdiri dari 2 indikator, yakni:
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, dan Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu.
- e. Sasaran Kelima : *Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa* terdiri dari 2 indikator, yakni:
Persentase pengurus PKK yang aktif, dan Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu.
- f. Sasaran Keenam : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan* terdiri dari 1 indikator, yakni:
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Putussibau Utara menetapkan 6 (Enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja (outcome). Hal ini karena indikator tersebut merupakan pendukung dan indikator yang merupakan tupoksi OPD lain serta

untuk Indikator yang terukur pada tahun 2024 dalam RENSTRA 2021-2026 Kecamatan Putussibau Utara ditetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Putussibau Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	PERSENTASI CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	77	87,38	108,42
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	85	85	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	85	85	100
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Putussibau Utara	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	80	80	100
3	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Putussibau Utara	Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	75	75	100
4	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	60	60	100
		Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	85	85	100
NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	PERSENTASI CAPAIAN
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	85	85	100
		Persentase pengurus PKK yang aktif	85	85	100
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	85	85	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur, dengan capaian kinerja 108,42 %, pada indikator Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan dengan capaian kinerja 100 %, Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar 100 %, pada indikator Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan dengan capaian sebesar 100 %, pada indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian 100 %, pada indikator Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu dengan capaian 100 %, pada indikator Persentase pengurus PKK yang aktif dengan capaian 100 %, dan ada indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti capaiannya sebesar 100 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator presentase Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur* dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 100 orang pengunjung yang datang oleh petugas, pada indikator *Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti* dengan menggunakan media *Whassup* baik secara perorangan maupun group yang dibentuk kecamatan dan melalui masyarakat yang datang sendiri langsung ke kantor kecamatan, dalam indikator *Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan*, petugas atau aparatur langsung merespon dan menyelesaikan persoalan masyarakat saat itu juga.

Indikator *Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur* di Kecamatan Putussibau Utara hampir semua sarana prasana penunjang kerja tersedia mulai dari Alat Tulis Kantor (ATK), Laptop, Sepeda MPrinter, Meja dan Kursi, Ruang Kerja yang nyaman, dan kendaraan dinas walaupun belum dimiliki oleh semua Pegawai Negeri Sipil; dalam indikator *Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan*, Tahun 2024 terdapat 95 usulan, dalam konteks ini Dana Desa dan Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Daerah Pemilihan I(DPRD Dapil I) membantu dalam proses capaian ini.

Indikator *Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu* dan capaian kinerja *Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu* sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan perhitungannya sesuai pada template dalam lampiran. Capaian Kinerja pada indikator *Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu* dan indikator *Persentase pengurus PKK yang aktif* merupakan indikator baru yang terkait dengan tugas kecamatan dalam pembinaan dan monitoring Dana Desa dan keaktifan organisasi PPK dari tingkat pedesaan sampai tingkat kecamatan. Sedangkan, indikator *Persentase temuan Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti* disesuaikan dengan desakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Inspektat Kabupaten Kapuas Hulu yang memerintahkan Pemerintahan Kecamatan Utara dalam hal ini Camat Putussibau Utara untuk menindaklanjuti terkait lebih bayar tunjangan keluarga PNS di Kantor kecamatan Putussibau Utara, Kantor Kelurahan Putussibau Kota dan Kantor Kelurahan Hilir Kantor pada Tahun 2024.

Secara umum Kecamatan Putussibau Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2021-2026 sebanyak 6 (enam) sasaran tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Utara, dari 6 (enam) sasaran

strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Putussibau Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASI CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	Nilai	77	87,38	108,42
2	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	%	85	85	100
3	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	85	85	100
4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	80	80	100
5	Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	%	75	75	100
6	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	60	60	100
7	Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	%	85	85	100
8	Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	%	85	85	100
9	Persentase pengurus PKK yang aktif	%	85	85	100
10	Persentase temuan Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	%	85	85	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi Kinerja Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2024 :

1. Capaian Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan aparatur /Petugas Kecamatan di target 108,24 % sesuai hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diberikan ;
2. Capaian Persentase kersedian sarana dan prasarana aparatur Kec.Putussibau Utara tahun 2024, karena Anggaran Kecamatan telah dapat mengakomodir keperluan penunjang kegiatan dinas dan operasional Kantor Kecamatan Putussibau Utara meskipun masih ada kekurangannya ;
3. Capaian Persentase Usulan Musrenbang Kec.Putussibau Utara tahun 2024, menurun tidak mencapai target hanya 100 % ,karena Usulan Musrenbang tersebut,terkait terbatasnya Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu ,dan masing-masing OPD Tk.Kab,Kapuas Hulu telah memiliki rencana kerja .
4. Capaian kegiatan lainnya terlaksana 100 %, seperti Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu jika tidak ada kendala lain,Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa (SPJ) juga tepat waktu sesuai arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kapuas Hulu,jika tidak dilakukan akan berdampak dengan realisasi pencairan keuangan Desa ,Kegiatan Pengurus PKK dari Tingkat Desa/ Kelurahan Se-Kec.Putussibau Utara sampai TP PKK Tingkat Kecamatan Putussibau Utara,mengingat adanya Dukungan Dana Operasional yang memadai melakukan kegiatan operasional PKK dan temuan Inspektat Kab.Kapuas Hulu terhadap kelebihan bayar tunjangan keluarga maupun gaji berkala sampai Tahun 2024,telah ditindak-lanjuti oleh PNS yang bersangkutan dengan mengembalikan kelebihan pembayaran itu ke Kas Daerah Kab.Kapuas Hulu

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	10 %
2	Sesuai Target	90 %
3	Tidak Mencapai Target	-

Dari Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Target Sasaran

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			JUM LAH	PERSEN	JUMLAH	PERS EN	JUMLAH	PERSEN
1	Sasaran 1	1	1	108,24	-	-	-	-
2	Sasaran 2	1			1	100	-	-
3	Sasaran 3	1			1	100	-	-
4	Sasaran 4	1			1	100	-	-
5	Sasaran 5	1			1	100	-	-
6	Sasaran 6	1			1	100	-	-
JUMLAH		10	1	10	9	90	-	-

Dari 6 Sasaran dengan 10 indikator kinerja, pencapaiannya kinerja Kecamatan Putussibau Utara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
A	SASARAN 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	108,24
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
B	SASARAN 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
C	SASARAN 3		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
D	SASARAN 4		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
E	SASARAN 5		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
F	SASARAN 6		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan,

- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya,

- Kinerja nyata dengan kinerja jangka panjang/jangka pendek,

- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya

- Kataupun dengan kinerja sektor swasta,

- Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 6 sasaran dan 10 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Putussibau Utara tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara dapat dilihat sebagai berikut :

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TAHUN 2024	
			TAHUN 2022		TAHUN 2023				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun N	Target	Realisasi
1	Meningkatkan ya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Aparatur			80	85		77	87,38
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan ditindak lanjuti			80	100		85	85
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan			80	100		85	85

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator : *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur, Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti, Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan.*

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur* adalah sebesar 87,38 % keluhan dari target sebesar 77 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,24 % atau melebihi/sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2024 sebesar 87,38 % bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 77 %. Capaian ini ditunjang dengan terbentuknya Tim Pelayanan Terpadu Kecamatan Putussibau Utara. Akan tetapi, masih didapati hambatan dalam pencapaian kinerja indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur*, yaitu tempat pelayanan harus tertata dengan baik dan nyaman dengan fasilitas seperti komputer dan printer yang baik.

Dalam Peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukuptinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kepastian Biaya Pelayanan

Nilai-nilai Biaya Pelayanan kenapa mendapatkan nilai paling tinggi dikarenakan semua pelayanan di Kecamatan Putussibau Utara digratiskan atau tanpa dipungut biaya. Hal ini dihindari supaya dalam pelayanan masyarakat tidak lagi memberikan tips kepada petugas pelayanan atau bahkan masyarakat ingin pelayanan cepat maka dilakukan biaya diluar ketentuan. segala pungutan tidak diberlakukan di Kecamatan Putussibau Utara. Seandainya ada pegawai yang disuap akan diberi sanksi yang tegas bahkan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kenyamanan Pelayanan

Kenyamanan Pelayanan yang seharusnya mendapat prioritas tinggi, akan tetapi ruangan yang dikhususkan untuk pelayanan belum tersedia. Dalam kontek ini, Camat Putussibau Utara membuat kebijakan dengan menyediakan meja besar yang menampung semua Pegawai Negeri Sipil supaya setiap masyarakat yang datang cepat direspon dan dilayani dengan baik.

Kejelasan Petugas Pelayanan

Setiap awal Tahun, Camat Putussibau Utara selalu membuat Surat Keputusan tentang Tim Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Kecamatan dengan tujuan untuk membagi petugas dan penanggungjawab setiap hari. Hal ini dibuat untuk memberi kejelasan petugas pelayanan dalam memberikanketerangan secara jelas dan transparan serta untuk memberi pelayanan yang diharapkan bagi masyarakat.

Capaian indikator kinerja Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti sebesar 87,38 %. **Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pencapaian Indikator** Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjutidipatok target 77 % akan tetapi capaian kinerja mencapai 108,24 %, dengan perkataan lain semua keluhan atau pengaduan masyarakat direspon dengan baik. Laporan keluhan /pengaduan dapat dikirim melalui nomor Group Whassup yang sudah dibuat oleh Camat sendiri. Bagi, masyarakat yang tidak bisa menggunakan fasilitas android dapat mengirim keluhan melalui aparat desa masing-masing atau datang langsung ke Kantor Camat Putussibau Utara. Sehingga, masyarakat dapat melaporkan keluhan/pengaduan secara langsung.

Capaian kinerja nyata indikator *Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan* adalah sebesar 87,38 % dari target sebesar 77 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,24 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini untuk pertama kali dilakukan sehingga tidak ada pembandingan dengan tahun lalu.Tahun 2021 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2024 sebesar 87,38 % bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan, target ini sudah berjalan 108,24 %.

Penunjang capaian kinerja indikator *Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan* yang didukung oleh program peningkatan peran kecamatan diantaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplinaparatur, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, programpembinaan dan pengembangan aparatur, program peningkatan peran kecamatan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun output program ini adalah peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dan kegiatan tersebut antara lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Adanya pembagian tugas dari masing-masing aparatur;
2. Sarana gedung yang sudah memadai;

Faktor Penghambat :

1. Prasarana yang belum memadai;
2. Kurangnya jumlah SDM dalam melaksanakan tugas;
3. Latar belakang pendidikan SDM belum sesuai dengan *job description*;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melengkapi prasarana yang masih kurang;
2. Mengajukan permohonan penambahan personil untuk Kecamatan Putussibau Utara;
3. Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan profesional dalam pelaksanaan tugas;

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur
Pemerintahan Kecamatan Putussibau Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TAHUN 2024	
			TAHUN 2022		TAHUN 2023				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun N	Target	Realisasi
1	Meningkatkannya Kualitas Kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan putussibau utara	Perentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur			80	85		85	85

Capaian kinerja nyata indikator *Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur* sebesar 85 % dari target 85 % yang di rencanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Akan tetapi capaian akhirnya sesuai dengan target yang ada, yakni 100 %. Sarana dan prasarana pendukung kerja hampir semua tersedia terutama untuk ATK, Laptop, Printer, Meja dan Kursi, bahkan kendaraan dinas. Walau belum semuanya tetapi untuk standar pelayan kecamatan dinilai sudah memadai.

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pembangunan Masyarakat
Kecamatan Putussibau Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TAHUN 2024	
			TAHUN 2022		TAHUN 2023				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun N	Target	Realisasi
1	Meningkatkannya Pembangunan Masyarakat Kecamatan putussibau utara	Perentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat di realisasikan			80	85		75	75

Target kinerja nyata untuk indikator *Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan* tahun 2024 sebesar 75 %. Usulan tidak hanya diakomodir melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah saja tetapi juga dapat tertuang dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Dana Desa, dan 5 (lima) skala prioritas untuk tiap Desanya.

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintah Kecamatan

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TAHUN 2024	
			TAHUN 2022		TAHUN 2023				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun N	Target	Realisasi
1	Meningkatkannya Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah kecamatan	Perentase Pelayanan Administrasi kependudukan tepat waktu			60	60		60	60
		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Dilaksanakan Tepat waktu			85	85		85	85

Pada indikator *Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu* diberi target kinerja hanya 60 % saja akan tetapi capaiannya 60 persen, sehingga capaian kinerjanya 100 %. Kecamatan Putussibau Utara belum berani mematok target yang tinggi karena untuk memberikan pelayanan seperti pembuatan KTP masih harus dilakukan di Kabupaten dan sangat tergantung pada ketersediaan blanko KTP. Hal yang sama terjadi pada pelayanan KK yang terkadang meleset dari jadwal yang sudah dijanjikan. Keterlambatan ini disebabkan oleh ketersediaan blanko KK yang memang terbatas, peralatan kerja yang selalu rusak yang menyebabkan tidak bisa online, dan karena seringnya mati lampu listrik pada saat jam kerja. Hambatan-hambatan di atas tidak bisa dihindari, oleh karena itu sebagai solusi untuk cetak KTP dan KK sering dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintah Kecamatan

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TAHUN 2024	
			TAHUN 2022		TAHUN 2023				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun N	Target	Realisasi
1	Meningkatkannya Pemberdayaan masyarakat dan desa	Perentase Pengurus PKK yang aktif			85	85		85	85
		Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu			85	85		85	85

Dalam perjanjian kinerja tahun 2024 target yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara dalam indikator *Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu* yaitu 85 % dari semua 17 pemerintahan desa yang ada. Akan tetapi, capaian kinerjanya juga 85 %, sehingga realisasinya mencapai 100 %. Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa menjadi faktor penghambat dalam pembuatan laporan penggunaan Dana Desa. Dengan perkataan lain, aparatur desa memiliki sumber daya manusia yang pendidikan masih berkisar antara Pendidikan Dasar sampai pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Bahkan, ada Aparatur Desa yang belum berijazah Sekolah Dasar. Selain itu, kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi komputer masih terbilang sangat minim. Solusinya yang didapatkan adalah pemerintahan desa

banyak dibantu oleh Pendamping Desa dan Pendamping Kecamatan baik dalam pembuatan pelaporan maupun dalam pelaporan Dana Desa secara online.

Anggaran Dana Desa sangat membantu dalam pencapaian target indikator *Persentase pengurus PKK yang aktif*. Dalam perjanjian kinerja 2024 *Persentase pengurus PKK yang aktif* ditargetkan 85 % akan tetapi capaiannya 85 %, sehingga realisasi kinerja 100 %. Dengan aktifnya pengurus PKK di setiap desa dipicu oleh ketersediaan Anggaran Dana Desa yang tidak hanya membayar honor para pengurus PKK tetapi juga mengakomodir kegiatan PKK, seperti kegiatan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia yang ada di setiap desa.

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TAHUN 2024	
			TAHUN 2022		TAHUN 2023				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun N	Target	Realisasi
1	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Perentase Temuan BPK/ Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti			100	100		100	100

Capaian kinerja nyata indikator *Persentase temuan Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti* adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga Persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2021 sebesar 80% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerjanya

mencapai 125 %. Data penunjang capaian kinerja indikator *Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti* dipaparkan melalui tabel berikut :

Tabel 3.12
Data Nilai Persentase Temuan Inspektorat Yang
Ditindaklanjuti Tahun 2024

NO	DATA HASIL TEMUAN	TINDALANJUTI	PERSENTASE
1.	Kelebihan Pencairan Ganti Uang	Telah disetor oleh PNS yang bersangkutan ke Kas Daerah	100 %

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang ada pada DPPA Kantor Kecamatan Putussibau Utara Tahun Anggaran 2024 yang bersumber pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 6.053.433.331 (**Enam milyar Lima Puluh Tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah**) . Pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara terdapat adanya gabungan anggaran Kelurahan yaitu Kelurahan Putussibau Kota dan Kelurahan Hilir kantor sejak tahun 2020 .

Berikut ini realisasi anggarannya :

**REALISASI ANGGARAN PADA
KANTOR KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA TAHUN 2024**

No	Program / Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	TARGET %
1	2	3	4
I	Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.115.022.217	96,98
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah	23.565.000	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.889.320.000	96,74
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.371.000	100
	4. Administarsi Umum Perangkat Daerah	313.272.800	100
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.538.125	100

	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.394.292	100
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.560.000	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		20.887.500	100
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Di Kecamatan	20.887.500	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		876.213.000	100
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.350.000	100
	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	777.328.000	100
	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	86.535.000	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		12.350.000	100
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.350.000	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		7.900.000	100
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.900.000	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		5.900.000	100
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.900.000	100
	Jumlah		7.038.272.717	97,38

Untuk Pengelolaan Keuangan di Kecamatan sebagai Pengguna Anggaran adalah Camat Putussibau Utara di bantu oleh 2 (dua) Lurah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penanggungjawab keuangan di kelurahan.

Kadang-kadang sering mengalami hambatan dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan akibat kekurangan staf yang mumpuni untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, sehingga memerlukan kesabaran dan terhambatnya proses pembayaran uang dana operasional kepada PNS di Kecamatan maupun di Kelurahan .Untuk kedepan kami berharap adanya pemisahan kembali keuangan Kecamatan dan Kelurahan, sehingga tidak ada lagi kendala pengelolaan keuangan menjadi penghambat realisasi anggaran dikecamatan .

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Camat Putussibau Utara selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Isi materi Laporan ini, Camat Putussibau Utara tidak hanya melaporkan hal Akuntabilitasnya dalam hal Keuangan Anggaran yang telah di terima melalui DPA akan tetapi juga dalam hal kapasitasnya sebagai Pejabat Wilayah yang bersinggungan langsung dengan Masyarakat, sehingga keharusan melaporkan kegiatan/aktivitas realisasinya selama 1 (satu) Tahun 2024.

Laporan ini memiliki makna yang penting dan sekaligus merupakan umpan balik dalam pengambilan Keputusan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan Pemerintahan yang baik (good government) dan Pemerintah yang bersih (Clean government), sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara prima dan Profesional. Hal ini tentunya selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah : **KAPUAS HULU HEBAT** yang terhormat Bapak Bupati Kapuas Hulu Periode 2021 – 2026 yaitu FRANSIKUS DIAAN , SH sebagaimana termaktub dalam isi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021.

Tentunya keberhasilan pelaksanaan tugas Camat Putussibau Utara ini sangat di tentukan oleh adanya bantuan, partisipasi dan dukungan dari semua unsur pihak, baik dari masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Putussibau Utara, Dinas / Instansi samping sebagai Pelaksana teknis Program di Tingkat Kecamatan Putussibau Utara serta para stakeholder Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penentu arah Kebijakan global Kabupaten kapuas Hulu.

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Kantor Kecamatan Putussibau Utara tetap berpedoman kepada visi yang ada ***“Terbentuknya Pelayanan Yang Prima Pada Masyarakat dan Menciptakan Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Yang Sejahtera, Damai, Demokratis, Berkeadilan, Berdaya Saing, Maju Serta Mandiri dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”***.

Meskipun demikian kami sadar masih banyak hal yang perlu dibenahi, dan mungkin masih ada kekurangan dalam Laporan ini yang perlu di sempurnaka. Apabila ada Evaluasi di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu atau koreksi langsung dari Bupati Kapuas Hulu kepada kami, baik secara teknis maupun non teknis terkait Laporan ini, maka kami siap melaksanakan di Tahun 2024 sebagai langkah upaya memperbaiki diri.

Putussibau, Februari 2025



YOHANES TELAJAN, S.Sos., M.Si

PEMBINA

NIP.19760707 200003 1 003

